

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syari'ah (FS)



Oleh:

MUHAMAD ERLANGGA

NIM : 2108201042

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H / 2025

ABSTRAK

MUAHAMAD ERLANGGA NIM : 2108201042 “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”.

Perubahan batas usia pernikahan di Indonesia dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah signifikan dalam upaya perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga. Adanya pembatasan usia menikah ini karena banyaknya fenomena perceraian yang disebabkan dari maraknya pernikahan dini, belum siap menjalani kehidupan berumah tangga dan belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perubahan batas usia pernikahan serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dipandang penting demi kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (Undang-Undang). Data dikumpulkan melalui studi literature dan kajian pustaka (*library reseach*).

Adapun hasil penelitian dalam implementasi perubahan batas usia pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan ketika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Tujuan dari menaikkan batas usia pernikahan ini dapat ditinjau dan dianalisis dari berbagai aspek diantaranya biologis, sosial, psikologis, pendidikan, yuridis dan juga sebagai bentuk upaya untuk mencegah dampak tingginya angka perceraian yang disebabkan pernikahan dibawah umur dan untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Kemudian dalam perspektif masalah mursalah atas perubahan batas usia pernikahan ini sejalan dengan prinsip perlindungan agama (*hifdzu addin*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdzu al mal*) yang merupakan tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*).

Kata Kunci: Implementasi, Batas Usia Pernikahan, Masalah Mursalah, Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT

MUAHAMAD ERLANGGA NIM: 2108201042 “IMPLEMENTATION OF THE CHANGE IN MARRIAGE AGE LIMIT PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (Normative Study of Law Number 16 of 2019)”

The change in the marriage age limit in Indonesia from 16 years to 19 years for women and men through Law Number 16 of 2019 is a significant step in efforts to protect children's rights and improve the quality of domestic life. The existence of restrictions on the age of marriage is due to the many phenomena of divorce caused by the rise of early marriage, not being ready for married life and not fulfilling the provisions stipulated by law.

This study aims to analyze the implementation of changes in the marriage age limit and examine the policy from the perspective of masalah mursalah, which is a benefit that is not explicitly mentioned in the Qur'an and Hadith, but is considered important for the benefit of the people. This research uses a qualitative method with a normative approach (Law). Data were collected through literature study and library research.

The results of the research in the implementation of changes in the age limit of marriage show that marriage is permitted for men and women when both prospective brides have reached the age of 19 years. The purpose of raising the age limit of marriage can be reviewed and analyzed from various aspects including biological, social, psychological, educational, juridical and also as a form of effort to prevent the impact of the high divorce rate caused by underage marriage and to achieve the purpose of marriage itself, namely the realization of a sakinah mawaddah and warohmah household. Then in the perspective of masalah mursalah, the change in the age limit of marriage is in line with the principles of religious protection (hifdzu addin), protection of the soul (hifz an-nafs), protection of reason (hifz al-aql), protection of offspring (hifz an-nasl), and protection of property (hifdzu al mal) which are the main objectives of Islamic law (maqashid syariah).

Keywords: *Implementation, Marriage Age Limit, Masalah Mursalah, Marriage Law.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

المخلص

من الزواج لسن الأذنى الحد في التغيير ت ن ف يذ” ، ٢١٠٨٢٠١٠٤٢ : نيم ايرلانجا محمد
“(٢٠١٩ ل عام ١٦ رقم ل لقانون معيارية دراسة) العامة المصلحة منظور

ل لنساء عامًا ١٩ إلى عامًا ١٦ من إنذون يسيا في الزواج لسن الأذنى الحد التغيير ي عد
لحماية ذولة المب الجهود في مهمة خطوة ٢٠١٩ ل عام ١٦ رقم القانون خلال من والرجال
الزواج سن على ق يود وجود ويرجع. الأ سرية الحاية نوعية وت حدين الأط فال حقوق
الاستعداد وعدم المبكر، الزواج نسبة ارت فاع عن الناجمة الطلاق ظواهر ك ثرة إلى
القانون عليها نص التي الأحكام است ت ي فاء وعدم الزوجية ل الحاية
ودراسنها الزواج سن ت حديد في ييرات الت ت بيق ت دليل إلى الدراسة هذه وتهدف
والحديث، القرآن في صراحة ذكرها يرد لم مصلحة وهي المرسلات المصلحة منظور من
هذا ي ستخدم ببال نفع الناس على ت عود التي المرسلات المصالح من ت عت بر ول كنها
خلال من البيانات جمع تم. (القانون) المعيارية المنهج مع الكيفي المنهج البحث
المك تبي وال بحث الأدب يات دراس

الزواج أن الزواج لسن الأذنى الحد في التغيير ييرات ت بيق في البحث تائج وتظهر
ويمكن . سنة ١٩ سن والعروس العريس ي بلغ عندما والنساء لرجال به مسموح
منها جوانب عدة من الزواج لسن الأذنى الحد رفع من الغرض وت دليل استعراض
لمنع السعي من ك نوع وأيضاً والقانوني والتربوي والنفسية والاجتماعية البيولوجية
الزواج من الغرض وت تحقيق القاصرات زواج عن الناجم الطلاق نسبة ارت فاع ت تأثير
ل سن الأذنى الحد التغيير إن ثم. الأ سرية في والرحمة المودة سكيننة ت تحقيق وهو ن فسه
وحماية ،(الزنا حد) ل دينا حماية مبادئ مع ي تماشى المرسلات المصلحة منظور من الزواج
وحماية ،(النسل حد) النسل وحماية ،(العقل حد) العقل وحماية ،(النفس حد) النفس
الشريعة مقاصد) الإسلامية لشريعة الرد يسدية المقاصد وهي ،(الأمال حد) الملكية
(الإسلامية).

قانون المرسلات، المصلحة الزواج، ل سن الأذنى الحد الت بيق، :المفاتيح الكلمات
الزواج

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

MUHAMAD ERLANGGA

NIM : 2108201042

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Wasman M.Ag
NIP. 19590107199211003


Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

UNSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURRATI CIREBON

Mengetahui :




Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, terhadap penulisan skripsi saudara **MUHAMAD ERLANGGA NIM : 2108201042** “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Wasman M.Ag
NIP. 19590107199211003


Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

Mengetahui:




Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 1972091520000310

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)” oleh MUHAMAD ERLANGGA, NIM : 2108201042 telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 April 2025.

Skripsi telah di terima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 1972091520000310

H. Nursyamsudin M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA
NIP. 197704052005011003

Kusdiyana M.S.I
NIP. 198810172019031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Erlangga

Nim : 2108201042

Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 22 Mei 2003

Alamat : Desa. Mekarmulya RT 05 RW 03 Kec. Telukjambe Barat
Kab. Karawang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)” ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Februari 2025

Saya Yang Menyatakan,



MUHAMAD ERLANGGA

NIM. 2108201042

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi ‘amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta ridho-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan kepada Bapak Mursidik, Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap lelah yang tak pernah kau keluhkan, dan setiap pengorbanan yang telah kau berikan demi kebahagiaanmu. Engkau adalah sumber kekuatanku, inspirasiku, dan alasan di balik setiap langkah yang kuambil. Segala ilmu dan pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kasih sayangmu. Semoga skripsi ini menjadi awal dari kebahagiaan yang bisa kuberikan untukmu, dan semoga aku bisa terus membuatmu bangga.

Kepada Ibunda Oom Komalasari, Engkaulah cahaya dalam setiap langkahku, pelukan yang selalu menenangkan, dan doa yang tak pernah putus mengiringi perjalananku. Segala kerja keras dan pencapaianku ini tidak akan terwujud tanpa kasih sayang, pengorbanan, serta kesabaranmu yang tiada batas. Terima kasih atas setiap doa yang kau panjatkan dalam sunyi, atas setiap dukungan yang selalu kau berikan tanpa ragu, dan atas cinta yang tak ternilai harganya. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari usahaku untuk membalas segala kebaikanmu, meskipun aku tahu, cinta dan jasamu takkan pernah tergantikan.

Terimakasih untuk segalanya, saya tidak bisa berkata-kata indah lagi, saya hanya berdo'a untuk orangtua saya semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhamad Erlangga, lahir di Karawang pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2003, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mursidik dan Ibu Oom Komalasari. Memiliki 1 saudara yaitu adik kandung perempuan yang bernama Intan Maharani. Penulis bertempat tinggal di Desa. Mekarmulya RT 005 RW 003 Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang

Penulis mengawali pendidikan anak usia dini (PAUD) Paud Nusa Indah 3 yang beralamat Pangasinan, Karangligar, Telukjambe Barat, Karawang pada tahun 2007-2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mekarmulya yang beralamat di Mekarmulya, Telukjambe Barat, Karawang pada tahun 2009 s.d 2015. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Mdrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tasikmalaya yang beralamat Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Sukarapih, Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 s.d 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tasikmalaya yang beralamat Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Sukarapih, Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya dengan fokus jurusan Keagamaan pada tahun 2018 s.d 2021. Pada tahun yang sama pula, setelah lulus dari Madrasah Aliyah, langsung melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi di Universitas Islam Negri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon dan lulus melalui jalur seleksi SPAN-PTKIN pada Fakultas Syariah (FASYA) dengan Jurusan Hukum Keluarga.

Pada semester akhir tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)” di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Wasman M.Ag dan Dr. H. Asep Saepullah M.H.I.

MOTTO

"Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan karena kesuksesan tidak hanya tentang tujuan, tetapi prosesnya"

“Bermimpi, Berusaha, Berdoa”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahim

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt Tuhan Seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, rezeki, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Ucapan rasa syukur dan terimakasih tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah Swt juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis. Juga memberikan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Wasman M.Ag dan Bapak Dr. H. Asep Saepullah M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
7. Ibu Dr. Leliya SH.,MH selaku dosen pembimbing akademik penulis.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Kelas B dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabat saya dibangku perkuliahan dan lingkungan kosan Balad Ebo. Terima kasih selalu menjadi teman ternyaman, menemani dan memberi semangat yang luar biasa kepada peneliti sampai skripsi ini selesai. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai perjalanan kita untuk kedepannya.
11. Serta seluruh pihak terutama yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama mahasiswa/i Hukum Keluarga kedepannya yang ingin menulis skripsi. Serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan pendidikan di masa yang akan datang.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 Februari 2025



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran.....	20
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA	28
A. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
B. Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan	32

BAB III TUJUAN PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	36
A. Tinjauan Secara Biologis Perubahan Batas Usia Pernikahan	36
B. Tinjauan Secara Sosiologis Perubahan Batas Usia Pernikahan	37
C. Tinjauan Secara Psikologis Perubahan Batas Usia Pernikahan	39
D. Tinjauan Secara Pendidikan Perubahan Batas Usia Pernikahan	40
E. Tinjauan Secara Yuridis Perubahan Batas Usia Pernikahan	41
F. Tinjauan Secara Kemaslahatan Perubahan Batas Usia Pernikahan	43
BAB IV TINJAUAN TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	49
A. Masalah Mursalah	49
1. Definisi Masalah Mursalah	49
2. Macam-Macam Masalah Mursalah	52
B. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali	59
1. Imam Al-Ghazali dan Corak Pemikiran Hukumnya	59
2. Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali	61
C. Tinjauan Teori Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Terhadap Perubahan Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan ialah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 /1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Kosonan

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ		KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<u>Fathah</u>	A	A
ا	<u>Kasroh</u>	I	I
ا	<u>Dhommah</u>	U	U
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اى	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Fathah dan alif maqsūrah</i>		
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**